

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah diatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Anak yang menjadi korban memiliki hak atas perlindungan fisik, psikis, serta pemulihan sosial, sementara anak yang menjadi pelaku harus diproses sesuai dengan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan prinsip *restorative justice*.
2. SMP Negeri 1 Rao Selatan merupakan salah satu sekolah dengan tingkat kasus perundungan tertinggi dibandingkan dengan dua sekolah lainnya. SMP Negeri 1 Rao Selatan telah menerapkan berbagai langkah pencegahan, seperti sosialisasi anti-bullying, penegakan tata tertib, dan kerja sama antara pihak sekolah. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi, seperti kurangnya pengawasan, keterlibatan orang tua yang rendah, serta kurangnya pemahaman siswa terhadap dampak hukum perundungan.
3. Peran Guru Bimbingan Konseling (BK) memiliki peran penting dalam memberikan konseling kepada korban dan pelaku, serta menjadi mediator dalam penyelesaian konflik. Layanan yang diberikan meliputi bimbingan klasikal, konseling individu, layanan informasi, serta bimbingan kelompok.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan anak dari perundungan (*bullying*) di SMP Negeri 1 Rao Selatan:

1. Untuk Sekolah

Untuk dapat Meningkatkan sosialisasi tentang bahaya perundungan dan konsekuensi hukumnya kepada seluruh siswa, Mengoptimalkan peran Tim *Anti-Bullying* dan memperketat pengawasan terhadap perilaku siswa di lingkungan sekolah. Dan Memberikan pelatihan khusus bagi Guru BK agar lebih efektif dalam menangani kasus perundungan.

2. Untuk Orang Tua

Untuk dapat Lebih aktif dalam memantau dan mendidik anak mengenai pentingnya sikap menghormati teman sebaya., Membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan anak untuk mencegah keterlibatan mereka dalam tindakan perundungan, baik sebagai pelaku maupun korban, dan Berperan aktif dalam mendukung kebijakan sekolah terkait pencegahan dan penanganan perundungan.

3. Untuk Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah perlu meningkatkan program edukasi dan pelatihan bagi tenaga pendidik dalam menangani perundungan di sekolah dan Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan bebas dari perundungan. Adanya kerja sama lebih erat antara sekolah, orang tua, dan pihak berwenang untuk memastikan implementasi perlindungan anak berjalan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, r. (2022). Peran Pendidikan dalam Imitasi Bullying sejak Dini di Ruang Lingkup Sekolah, 2(4).
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Alsa, Z. F., Ferdy, M., & Angellita, A. P. (2024). Psik edukasi : Sosialisasi Dampak Kriminal Bullying Sesuai UU Yang Ada Terhadap Siswa SMP Maria Monica Bekasi Bagi Kesehatan Mental. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 326–334.
- Ali, Zainudin. (2018) Metodologi penelitian Huku. Jakarta: Sinar Grafika
- Anwar, H., & Tuna, Z. (2022). Perilaku Bullying dan Implikasinya terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. *Ar-Risalah*, 1(1), 30–43.
- Amarullah, A. (2017). Perkembangan Studi tentang Korban dan Kedudukannya dalam Hukum Pidana Positif.1-2.
- Ariej, M. C., Rahardjo, D. T. 2021). Efikasi Diri dan Strategi Koping Pada Penyandang Tunarungu. *Jurnal Psikologi*, 2(1), 71–90.
- Atikah, J. F., & Wirastania, A. (2022). Efektivitas Teknik Role playing Dalam Bimbingan Kelompok Terhadap Perilaku Bullying Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Surabaya. *Efektor*, 9(2), 264–271.
- Arikunto, suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipata
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Metode penelitian kualitatif*.
- Dahwir, D. M. dan A. (2022). perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Damayanti, S. (2024). Inspirasi Inspirasi. *Sri Damayanti*, 2, 49–56.
- Efendi, Y. (2020). *Urgensi Infrastruktur Ramah Gender dalam Usaha Kekersan*.

- Firmawati, F., Biahimo, N. U. I., & Bangol, R. (2023). Faktor Resiko Terjadinya Bullying Pada Remaja Di Sma Negeri 1 Telaga Biru. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(3), 16517–16529.
- Hardi, M., Kharis, A., & Aini, N. (2019). Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja (Studi pada SMKN 5 Mataram). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 44.
- Hasdiana, U. (2018). modifikasi Perilaku Bullying Title. dalam *Aalytical biochemistry* (Vol.11. Nomor 1).
- Indriani, A., Martoredjo, A., & Syariah, F. (2021). Status nasab anak lahir di luar perkawinan perspektif hukum islam dan hak asasi manusia. *1*(1), 1–13.
- Irawati, T. I. N. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak*.
- Junita Sari. (2018). Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying yang dilakukan Anak (Studi Putusan No./Pid.Sus-anak/2017/PN Bnj).
- Kurnaengsih, & Della Ovianny. (2021). layanan guru bimbingan dan konseling dalam penanganan kasus bullying di smp negeri 4 sindang (Studi Kasus Siswa Kelas IX SMP Negeri 4 Sindang Indramayu). *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2(2), 1–11.
- Khalidah, F., Indonesia, U. P., Nurhayati, D., Indonesia, U. P., Mozza, L., Indonesia, U. P., Destriyanti, N., Indonesia, U. P., Hiban, I., Indonesia, U. P., Nadhirah, N. A., & Indonesia, U. P. (2024). *Memahami pentingnya kolaborasi guru bk dengan psikolog*. 2(1), 192–206.
- Lestari, M. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan. *Uir Law Review*, 1(02), 183.
- Lusiana, S. N. E. L., & Siful Arifin. (2022). Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), 337–350.
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., Elok, A., & Maharani, P. (2023). *Perlindungan*

Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. 2, 188–200.

Moghtaderi, M., Saffarinia, M., Zare, H., & Alipour, A. (2020). Perlindungan khusus bagi anak Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Journal of Health Psychology, 8*(32), 73–92.

Putri, A., Maharani, R. E., Aulia, R., & Putri, J. A. (2024). *Analisis Yuridis terhadap Perilaku Bullying di Sekolah Dasar menurut.* 4(1), 34–39.

Rachmawati, I. N. (2007). Data Collection in Qualitative Research: Interviews. *Indonesian Journal of Nursing, 11*(1), 35–40.

Rigianti, H. A., Guru, P., & Dasar, S. (2023). Penyuluhan Pada Orangtua Mengenai Perilaku Bullying di Sekolah. *Indonesian Journal Of Community Service, 3*(2), 69–74.

Ringan, S. K. (2011). Hukum Konvensi Hak Anak Dalam Perspektif Islam. *Menara, 12*(2), 1–4.

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17*(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Rizky Analiya, T., & Arifin, R. (2022). perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di indonesia. In *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* (Vol. 3, Issue 1).

Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. *Jurnal Education and Development, 10*(2), 78–83.

Setia Budi. (2016). *Kill Bullying Hentikan Kekerasan Disekolah.* <https://www.researchgate.net/profile/Setia-Budhi>

Simatupang, N. (2021). Bullying Oleh Anak Di Sekolah Dan Pencegahannya. *Bullying Oleh Anak, 6*, 446.

- Sudjarat, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIII(54), 111–132.
- Sujarwo, M. A. (2017). Perilaku school bullying pada siswa sekolah dasar negeri lempuyangan 1 yogyakarta. In *skripsi* (Vol. 11).
- Sukiati. (2016). buku Metopel 2016.pdf. In *Medan: CV. Manhaji* (Vol. 9, 176).chromeextension://efaidnbmninnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.uinsu.ac.id/1284/1/buku Metopel 2016.pdf.
- Tambunan, S. (2021). Strategi Mengatasi Trauma Pada Korban Bullying Melalui Konseling Eksistensial. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 7(2), 204–234.
- Telaumbanua, T. H., Soeikromo, D., & Lumintang, D. S. S. (2024). Perlindungan hukum bagi pengguna media sosial terhadap penyalahgunaan data pribadi terkait hak privasi menurut hukum positif. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13(1), 11.
- Tri, M. (2023). Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1–11.
- Undang-Undang Nomoer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Wati, E. R., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Sidoarjo, K., Hukum, B. D., & Pendahuluan, A. (2017). *perlindungan 279 diberikan*. 1(2).
- Yuli Permata Sari, S. (2017). Disusun Oleh : Disusun Oleh : In *motif rasa aman peserta dalam melakukan perilaku bullying di smp negeri 1 painan* (Vol. 1, Issue 11150331000034).
- Yunita Bulu, Neni maemunah, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying pada remaja awal *Yunita Bulu 1) , Neni Maemunah 2) , Sulasmini 3)*. 4.
- Yusuf, H., & Fahrudin, A. (2012). *Pb Fahrudin (Faktor Penyebab)*. 1–10.
- Zakiah, E, Z. Humaedi, S & Santoso M. B. (2017). Faktor yang Mempengaruhi

Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 324–330.

Zulvia Misykah, Nur Wahyuni, Dewi Sartika Panggabean, & Dinda Widyastija. (2023). Identifikasi Anak dengan Gangguan Psikologis Akibat Bullying pada Siswa Sekolah Dasar: Strategi Dampak dan Intervensi. *Bima Journal of Elementary Education*, 1(1), 9–14.

